

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA

A. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan terhadap perempuan telah tumbuh sejalan dengan pertumbuhan kebudayaan manusia. Namun hal tersebut baru menjadi perhatian dunia internasional sejak tahun 1975. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam deklarasi Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk tindakan kekerasan yang berbasis gender yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap perempuan baik secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman, pembatasan kebebasan, paksaan, baik yang terjadi di area publik atau domestik.¹⁴

Pengertian gender adalah perbedaan perempuan dan laki-laki yang dibangun oleh konstruksi sosial yang menghasilkan perbedaan kedudukan, peran dan hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Peranan tersebut diketahui dapat bervariasi berdasarkan keadaan masyarakat yang berbeda dan dapat berubah berdasarkan perubahan jaman.¹⁵

¹⁴ Rifka Annisa Women's Crisis Center *Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender*, Peket Informasi, Yogyakarta, hlm. 2

¹⁵ Koesparmono Irsan, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Yayasan Brata Bhakti, Jakarta, cet. I, 2009, hlm. 291

Menurut Mansour Fakih, kekerasan adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas keutuhan mental psikologis seseorang.¹⁶ Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga khususnya terhadap isteri sering didapati, bahkan tidak sedikit jumlahnya. Dari banyaknya kekerasan yang terjadi hanya sedikit saja yang dapat diselesaikan secara adil, hal ini terjadi karena dalam masyarakat masih berkembang pandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tetap menjadi rahasia atau aib rumah tangga yang sangat tidak pantas jika diangkat ke permukaan atau tidak layak dikonsumsi oleh publik.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), kekerasan dalam rumah tangga adalah:

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk juga hal-hal yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang”.

Kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap isteri, merupakan salah satu penyebab kekacauan dalam masyarakat. Berbagai penemuan penelitian masyarakat bahwa penganiayaan isteri tidak berhenti pada penderitaan seorang isteri atau anaknya saja, rentetan penderitaan itu akan

¹⁶ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, cet. I, 1996, hlm. 17

menular keluar lingkup rumah tangga dan selanjutnya mewarnai kehidupan masyarakat.¹⁷

Kekerasan yang sering dilakukan di dalam rumah tangga akan berpengaruh pada anak-anak, karena sifat anak yang suka meniru segala sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya, dalam hal ini ayah dan ibunya. Kekerasan yang dilakukan oleh ayah dianggap sebagai suatu kewajaran bagi anak sehingga anak (laki-laki) yang tumbuh dalam lingkungan yang ayahnya suka memukul ibunya akan cenderung meniru pola yang sama ketika ia sudah memiliki pasangan (isteri).¹⁸

B. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), bentuk-bentuk KDRT dibagi menjadi 4 macam, sebagai berikut:

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik yaitu memukul dengan menggunakan alat tubuh atau alat bantu yang bertujuan melukai, menyiksa atau menganiaya orang lain dan bisa dideteksi dengan mudah dari hasil visum. Sedangkan tindak kekerasan non-fisik adalah tindakan yang bertujuan merendahkan citra atau kepercayaan diri seorang perempuan, baik melalui kata-kata maupun perbuatan yang tidak disukai atau dikehendaki korbannya.

¹⁷ Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga Belajar dari Kehidupan Rasulullah SAW*, Lembaga Kajian Agama dan Gender, Jakarta, 1999, hlm. 22

¹⁸ Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian dalam Rumah Tangga*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2006, hlm.20-21.

2. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Identifikasi akibat yang timbul dari kekerasan secara psikis lebih sulit diukur dari pada kekerasan fisik, karena tingkat sensitivitas seseorang sangat bervariasi. Tindak kekerasan psikologis atau jiwa bertujuan mengganggu atau menekan emosi korban. Secara kejiwaan, korban tidak berani mengungkapkan pendapat, menjadi penurut, menjadi selalu bergantung pada suami atau orang lain dalam segala hal. Akibatnya korban selalu menjadi sasaran dan selalu dalam keadaan tertekan atau bahkan takut.

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu, oleh karenanya menimbulkan perlukaan dan berkaitan dengan trauma emosi yang dalam bagi perempuan.

4. Penelantaran Rumah Tangga / Kekerasan secara Ekonomi

Penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang

berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Penelantaran rumah tangga atau dengan kata lain kekerasan ekonomi adalah suatu tindakan yang membatasi isteri untuk bekerja di dalam atau di luar rumah untuk menghasilkan uang atau barang, termasuk membiarkan isteri yang bekerja untuk dieksploitasi, sementara si suami tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sebagai suami juga tidak memberikan gajinya pada isteri karena isterinya berpenghasilan, suami menyembunyikan gajinya, mengambil harta isteri, tidak memberi uang belanja yang mencukupi, atau tidak memberi uang belanja sama sekali, menuntut isteri memperoleh penghasilan lebih banyak, dan tidak mengizinkan isteri untuk meningkatkan karirnya.

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dapat berupa fisik, atau psikis, hal ini dapat dilakukan secara aktif (menggunakan kekerasan) atau pasif (menelantarkan) dan pelanggaran seksual. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT untuk lebih jelasnya penulis akan mencantumkan Pasal demi Pasal yang tertuang dalam Pasal 5 - 9.

Pasal 5.

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

a. Kekerasan fisik

- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual, atau
- d. Penelantaran rumah tangga.”

Pasal 6

“Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat,”

Pasal 7

“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”

Pasal 8

“Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.”

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib

memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Pasal 44 sampai dengan Pasal 53 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mengatur tentang ancaman pidana bagi pelaku KDRT sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana penjara paling lama 15

(lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

- (4) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dipidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 46

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana penjara paling

lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”

Pasal 47

“Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”

Pasal 48

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus-menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)”

Pasal 49

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)

Pasal 50

Selain dipidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa :

- a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjatuhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku
- b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu

Pasal 51

“Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan”

Pasal 52

“ Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan”

Pasal 53

“ Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan”.

C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga

Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal diantaranya menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan tindak kekerasan apabila menghadapi situasi yang menimbulkan frustrasi atau kemarahan. Kemudian dari faktor eksternal diantaranya faktor-faktor diluar diri pelaku kekerasan, misalnya kesulitan ekonomi, penyelewengan suami atau istri, dan lain sebagainya.

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan suami terhadap isteri antara lain :¹⁹

1) Masalah Keuangan

Uang seringkali dapat menjadi pemicu timbulnya perselisihan diantara suami dan isteri. Gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulan, sering menimbulkan pertengkaran, apalagi kalau pencari nafkah yang utama adalah suami. Dapat juga pertengkaran timbul ketika suami kehilangan pekerjaan (misalnya di PHK). Ditambah lagi adanya tuntutan biaya hidup yang tinggi, memicu pertengkaran yang seringkali berakibat terjadinya tindak kekerasan.

¹⁹ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Victimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 77

2) Cemburu

Kecemburuan dapat juga merupakan salah satu penyebab timbulnya kesalahpahaman, perselisihan bahkan kekerasan. Pada tahun 1992 di Jakarta seorang suami tega membunuh dan melakukan mutilasi terhadap tubuh isterinya, karena isteri mengetahui penyelewengan yang dilakukan oleh suami (kasus Agus Naser yang membunuh Nyonya Diah, isterinya). Kasus lain terjadi tahun 2009 seorang suami melakukan tindak kekerasan terhadap isterinya, karena isteri cemburu. Masih banyak lagi kasus-kasus kecemburuan yang memicu terjadinya tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Menurut Surbakti (2009), cemburu timbul karena ingin memiliki sendiri pasangannya dan perasaan terancam karena kehadiran orang lain dalam hubungannya. Saat mengalami rasa cemburu biasanya sistem rasionalnya tidak bekerja sebagaimana mestinya.

3) Masalah Anak

Salah satu pemicu terjadinya perselisihan antara suami-isteri adalah masalah anak. Perselisihan dapat semakin meruncing kalau terdapat perbedaan pola pendidikan terhadap anak antara suami dan isteri. Hal ini dapat berlaku baik terhadap anak kandung maupun terhadap anak tiri atau anak asuh.

4) Masalah Orang Tua

Orang tua dari pihak suami maupun isteri dapat menjadi pemicu pertengkaran dan menyebabkan keretakan hubungan antara suami isteri.

Dalam penelitian diperoleh gambaran bahwa orang tua yang selalu ikut campur dalam rumah tangga anaknya, misalnya meliputi masalah keuangan, pendidikan anak atau pekerjaan, seringkali memicu pertengkaran yang berakhir dengan kekerasan. Apalagi hal ini bisa juga dipicu karena adanya perbedaan sikap terhadap masing-masing orang tua.

5) Masalah Saudara

Seperti halnya orang tua, saudara yang tinggal satu atap maupun tidak, dapat memicu keretakan hubungan dalam keluarga dan hubungan suami-isteri. Campur tangan dari saudara dalam kehidupan rumah tangga, perselingkuhan antara suami dengan saudara isteri, menyebabkan terjadinya jurang pemisah atau menimbulkan semacam jarak pemisah antara suami dan isteri. Kondisi ini kadang kurang disadari oleh suami maupun isteri.

6) Masalah Sopan Santun

Sopan santun seharusnya tetap dipelihara meskipun suami dan isteri sudah bertahun-tahun menikah. Suami dan isteri berasal dari keluarga dan latar belakang yang berbeda. Untuk itu perlu adanya upaya saling menyesuaikan diri, terutama dengan kebiasaan-kebiasaan yang dibawa dari keluarga masing-masing. Kalau hal ini diabaikan akibatnya dapat memicu kesalahpahaman yang memicu pertengkaran dan kekerasan psikis. Ada kemungkinan juga berakhir dengan kekerasan fisik.

7) Masalah Masa Lalu

Seharusnya sebelum melangsungkan pernikahan antara calon suami dan isteri harus terbuka, masing-masing menceritakan atau memberitahukan masa lalunya. Keterbukaan ini merupakan upaya untuk mencegah salah satu pihak mengetahui riwayat masa lalu pasangan dari orang lain. Pada kenyataannya cerita yang diperoleh dari pihak ketiga sudah tidak realistis. Pertengkaran yang dipicu karena adanya cerita masa lalu masing-masing pihak berpotensi mendorong terjadinya perselisihan dan kekerasan.

8) Masalah Salah Paham

Suami dan isteri ibarat kutub yang berbeda. Oleh karena itu usaha penyesuaian diri serta saling menghormati pendapat masing-masing pihak perlu dipelihara, karena kalau tidak akan timbul kesalahpahaman. Kondisi ini sering dipicu oleh hal-hal sepele, namun kalau dibiarkan terus tidak akan diperoleh titik temu. Kesalahpahaman yang tidak dicarikan jalan keluar atau segera diselesaikan akan timbul pertengkaran dan dapat pula memicu kekerasan.

9) Masalah Tidak Memasak

Memang ada suami yang mengatakan hanya mau makan masakan isterinya sendiri, sehingga kalau isteri tidak bisa masak akan rebut. Sikap suami seperti ini menunjukkan sikap dominan. Karena saat ini isteri tidak hanya diuntut di ranah domestik saja tetapi juga sudah memasuki ranah publik. Perbuatan suami tersebut menunjukkan sikap masih mengharapkan isteri

berada di ranah domestik atau dalam rumah tangga saja. Isteri yang merasa tertekan dengan sikap ini akan melawan, akibatnya timbul pertengkaran mulut yang berakhir dengan kekerasan.

10) Suami Mau Menang Sendiri

Dalam penelitian ini diperoleh gambaran bahwa masih terdapat suami yang merasa “lebih” dalam segala hal dibandingkan dengan seorang isteri. Oleh karena itu, suami menginginkan segala kehendaknya menjadi semacam “undang-undang” dimana semua orang yang tinggal didalam rumah harus tunduk kepadanya. Dengan demikian kalau ada perlawanan dari isteri atau penghuni rumah yang lain, maka akan timbul pertengkaran yang diikuti dengan timbulnya kekerasan. Pada umumnya tindak kekerasan fisik selalu didahului dengan kekerasan verbal misalnya saling mencaci, mengumpat, mengungkit-ungkit masa lalu atau mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan salah satu pihak

Selain itu faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap isteri berhubungan dengan kekuasaan suami/isteri dan diskriminasi gender dimasyarakat. Dalam masyarakat suami memiliki otoritas, memiliki pengaruh terhadap anggota keluarga yang lain, suami juga berperan sebagai pembuat keputusan. Perbedaan peran dan posisi antara suami dan isteri dalam masyarakat diturunkan secara kultural pada setiap generasi bahkan diyakini sebagai ketentuan agama. Hal ini mengakibatkan suami ditempatkan sebagai orang yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dari pada isteri. Kekuasaan

suami terhadap isteri juga dipengaruhi oleh penguasaan suami dalam sistem ekonomi, hal ini mengakibatkan masyarakat memandang pekerjaan suami lebih bernilai. Kenyataan juga menunjukkan bahwa kekerasan juga menimpa pada isteri yang bekerja karena keterlibatan isteri dalam ekonomi masih dianggap sebagai kegiatan sampingan.

D. Dampak Yang Ditimbulkan Dari Kekerasan

Selain berdampak pada perceraian dari pernikahan suami isteri, Kekerasan terhadap isteri menimbulkan berbagai dampak yang merugikan, antara lain :

- 1) Dampak kekerasan terhadap isteri yang bersangkutan itu sendiri adalah mengalami sakit fisik, tekanan mental, menurunnya rasa percaya diri, dan harga diri, mengalami rasa tidak berdaya, mengalami ketergantungan pada suami yang sudah menyiksa dirinya, mengalami stress pasca trauma, mengalami depresi dan keinginan untuk bunuh diri.
- 2) Dampak kekerasan terhadap pekerjaan si isteri adalah kinerja menjadi buruk, lebih banyak waktu dihabiskan untuk mencari bantuan pada psikologi ataupun psikiater dan merasa takut kehilangan pekerjaan.
- 3) Dampak bagi anak adalah kemungkinan kehidupan anak akan dibimbing dengan kekerasan. Peluang terjadinya perilaku yang kejam pada anak-anak lebih tinggi, anak dapat mengalami depresi dan anak berpotensi untuk melakukan kekerasan pada pasangannya apabila telah menikah, karena anak mengimitasi perilaku dan cara memperlakukan orang lain sebagaimana yang dilakukan oleh orang tuanya.

Dampak kekerasan yang dialami oleh isteri dapat menimbulkan akibat secara kejiwaan seperti kecemasan, murung, stress, minder, kehilangan percaya terhadap suami, menyalahkan diri sendiri dan sebagainya. Akibat secara fisik seperti memar, patah tulang, cacat fisik, gangguan menstruasi, kerusakan rahim, keguguran, terjangkit penyakit menular, penyakit-penyakit psikosomatis bahkan kematian. Dampak psikologis lainnya akibat kekerasan yang berulang dan dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan intim dengan korban adalah jatuhnya harga diri dan konsep diri korban (ia akan melihat diri negatif banyak menyalahkan diri) maupun depresi dan bentuk-bentuk gangguan lain sebagai akibat dan bertumpuknya tekanan, kekecewaan, kemarahan, yang tidak dapat diungkapkan.

Adapun dampak yang berupa gangguan stress pasca trauma merupakan problem mental yang serius terjadi pada korban yang mengalami penganiayaan yang luar biasa contohnya seperti perkosaan, penyiksaan, dan juga ancaman pembunuhan. Kemudian dampak lain seperti depresi juga problem yang sering ditemukan pada korban kekerasan dalam rumah tangga, gejala yang khas adalah perasaan murung, putus asa, pikiran bunuh diri sampai usaha bunuh diri.

Yang dimaksud dari penyakit-penyakit psikosomatis adalah penyakit-penyakit seperti sakit kepala, gangguan pencernaan, sesak nafas, jantung berdebar, namun pada pemeriksaan medis tidak ditemukan penyakit fisik. Kondisi ini disebut sebagai gangguan psikosomatis.

E. Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Korban

Sebelum membahas masalah korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), terlebih dahulu akan dibahas masalah pengertian korban. Masalah korban sebetulnya bukan masalah yang baru, namun sering kali diabaikan. Apabila kita amati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, maka mau tidak mau kita harus memperhitungkan peranan korban dalam timbulnya suatu kejahatan. Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul kejahatan kalau tidak ada korban, yang merupakan peserta utama dari pelaku dalam hal terjadinya suatu kejahatan. Dapat dikatakan bahwa dimana ada kejahatan tentu ada korban.

Yang dimaksud dengan korban menurut Arif Gosita adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.²⁰

Dilihat dari peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, Stephen Schafer mengatakan pada prinsipnya terdapat 4 (empat) tipe korban, yaitu:²¹

- a. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap menjadi korban. Untuk tipe ini kesalahan ada pelaku.

²⁰ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Victimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 112.

²¹ Schafer dalam Separovic sebagaimana dikutip dari Chaerudin dan Syarif Fadilah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Grahadika Press. Jakarta, 2004, hlm. 42.

- b. Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Untuk tipe ini, korban dinyatakan turut mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan, sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban.
- c. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban. Anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik atau mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya adalah orang-orang yang mudah menjadi korban. Korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan, tetapi masyarakatlah yang harus bertanggung jawab.
- d. Korban karena ia sendiri adalah pelaku. Inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Pelacuran, perjudian, zinah, adalah beberapa kejahatan yang tergolong kejahatan tanpa korban. Yang bersalah adalah korban karena ia juga sebagai pelaku.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun. Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi

dan Korban menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

2. Hak dan Kewajiban Korban

Sebagai seorang warga negara, korban juga mempunyai hak-hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Meskipun pada kenyataannya posisi korban pada tempat yang lemah, namun korban mempunyai hak asasi yang patut dihormati. Di samping itu, tindak pidana yang dialami korban merupakan pelanggaran atas hak asasinya. Pelanggaran terhadap hak asasi merupakan perbuatan yang sangat melanggar martabat dan harga diri seseorang.

Secara umum dapat disebutkan hak korban adalah sebagai berikut :²²

1. Korban berhak mendapat kompensasi atas penderitaan, sesuai dengan kemampuan pelaku.
2. Korban berhak menolak kompensasi karena tidak memerlukannya.
3. Korban berhak mendapatkan kompensasinya untuk ahli warisnya, bila korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
4. Korban berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi.
5. Korban berhak mendapat kembali hak miliknya.
6. Korban berhak menolak menjadi saksi, bila hal ini akan membahayakan dirinya.
7. Korban berhak mendapat perlindungan dari ancaman pihak pelaku.

²² Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Victimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 115-116

8. Korban berhak mendapat bantuan penasehat hukum.
9. Korban berhak mempergunakan upaya hukum

Adapun kewajiban korban adalah sebagai berikut :

1. Korban tidak main hakim sendiri (*eigenrichting*).
2. Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah terjadinya/timbulnya korban lebih banyak.
3. Korban berkewajiban mencegah kehancuran si pelaku baik oleh diri sendiri, maupun orang lain.
4. Korban wajib ikut serta membina pelaku.
5. Bersedia membina atau dibina diri sendiri agar tidak menjadi korban lagi.
6. Tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pelaku.
7. Berkewajiban memberi kesempatan kepada pelaku untuk memberi kompensasi secara bertahap atau sesuai dengan kemampuannya.
8. Berkewajiban menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri.

Berdasarkan Pasal 10 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), korban berhak mendapatkan :

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan.
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.

- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pelayanan bimbingan sosial.

Yang dimaksud dengan lembaga sosial dalam huruf a tersebut di atas adalah lembaga atau organisasi sosial yang peduli terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga, misalnya lembaga-lembaga bantuan hukum. Sementara yang dimaksud dengan pekerja sosial sebagaimana tersebut pada huruf d di atas seorang yang mempunyai kompetensi formal atau pengalaman praktik di bidang pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas profesional pekerjaan sosial.²³

Selain itu, dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan :

- 1) Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.
- 2) Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

²³ Koesparmono Irsan, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Yayasan Brata Bhakti, Jakarta 2009, Hlm, 296.

3. Karakteristik Korban

Hasil penelitian Rifka Anissa Women's Crisis Center menyebutkan karakteristik perempuan (isteri) sebagai korban, karakteristik perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:²⁴

- 1) Mempunyai penghargaan terhadap diri sendiri (*self esteem*) yang rendah, sehingga cenderung pasrah, mengalah.
- 2) Percaya pada semua mitos yang "memaklumi sifat kasar" suami pada isteri.
- 3) Tradisionalis; percaya pada keutuhan keluarga, *stereotype feminine*.
- 4) Merasa bertanggung jawab atas kelakuan suami.
- 5) Merasa bersalah, menyangkut terror dan kemarahan yang dirasakan.
- 6) Berwajah tidak berdaya, tetapi sangat kuat dalam menyembunyikan keadaan yang sebenarnya.
- 7) Stress yang dideritanya menimbulkan keluhan fisik tertentu (sakit kepala, gangguan pencernaan, dan sebagainya).
- 8) Menggunakan seks sebagai cara untuk membina kelangsungan hubungan dengan suami.
- 9) Diperlakukan seperti "anak kecil ayah" (pantas untuk dimarahi, dihukum dan sebagainya).
- 10) Yakin bahwa tidak ada orang lain yang mampu menolong penderitanya.

²⁴ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Victimologis*, Sinar Grafika., Jakarta 2010. Hlm, 84.